



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Anik Sugiatmi binti As Hari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha rumah makan Asi Sifa, tempat kediaman di di Jl. Rambutan RT 003, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Al Zuhri bin Zaimari Salim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan tambang batu bara, tempat kediaman di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.AGM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2013, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2019/PA.AGM



Nomor; B-268/Kua.07.2.7/PW.01/XI/2018, tertanggal 22 November 2018, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Palembang selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kota Kalimantan selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl. Rambutan RT 003, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 4 tahun, namun sejak tanggal 30 April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena;
 1. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan penggugat tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri;
 2. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, dan bersikap tidak sopan, sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Penggugat, dan tidak mau menyatu dengan keluarga Penggugat, akibat dari sikap Tergugat tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang disebabkan Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk mengirim uang kepada 3 orang anak bawaan Tergugat yang sedang kuliah di Padang, apabila terlambat sedikit Penggugat mengirimkan uang Tergugat marah-marah kepada Penggugat, selain dari pada itu Tergugat juga memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut yang bernama Ayu warga Pasar Purwodadi, dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah makan Asi Sifa depan Charitas di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jl. Rambutan RT 003, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Al-Zuhri bin Zaimari Salim**) terhadap Penggugat (**Anik Sugiati binti As Hari**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat pernah datang menghadap di persidangan namun pada sidang selanjutnya tidak pernah datang lagi dan sudah pula dilakukan teguran untuk menambah panjar biaya namun sampai pada waktu yang ditentukan tidak juga menambah biaya sedangkan Tergugat tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2019/PA.AGM



ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, Gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2019/PA.AGM



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Dra. Nurmalis M sebagai ketua majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H., panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nurmalis M

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).